CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DIPENGADILAN DAN ARBITRASE: SEBUAH PERBANDINGAN

Rodiatul Adawiyah Harahap[1], Dhea Ananda Puspita Yusuf[2], Afwan Lutfi Natoras Pohan[3], Surya Rahman Lubis[4], dan Zaidan Azmi[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Negeri Sumatera Utara
[1]rodiatulharahap@gmail.com, [2]dheaanandapy@gmail.com, [3]pohannathoras@gmail.com, [4]suryarahman503@gmail.com, [5]zaidanazmia@gmail.com.

Abstrak

Sengketa bisnis dapat diselesaiakan di luar pengadilan dengan arbitrase dan di pengadilan. Dimaan peran hukum perdata sebagai landasan penyelesaiannya. Penelitian ini adalah penelitian penelitian normatif bersifat deskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah normatif. Penyelesaian sengketa bisnis dapat di laksanakan dengan alternatif arbitase kemudian apabila tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan di pengadilan.

Kata kunci: Arbitarse, Pengadilan, Perdata

Article History
Received: September 2024
Reviewed: September 2024
Published: September 2024
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum bagi negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Baik dalam aspek sosial, politik, pendidikan, kesehatan, hak asasi manusia, maupun aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tidak semua yang terjadi dalam masyarakat dan bernegara tunduk pada hukum. Untuk menjadi negara yang taat hukum, masyarakat tidak sepenuhnya menggunakan sistem hukum untuk menyelesaikan permasalahannya karena berbagai alasan. Selain itu, penyebabnya dapat berubah sewaktu-waktu, bertambah rumit, dan menimbulkan banyak pengaduan. Hal ini sering terjadi ketika orang-orang berusaha menyelesaikan perselisihan di pengadilan (Ilham & Devi, 2024).

Perekonomian merupakan salah satu isu yang sedang dibahas. Bisnis dan ekonomi saling terkait erat. Berbagai bentuk kerja sama perusahaan muncul sebagai akibat dari ekspansi ekonomi yang cepat dan rumit, dan bentuk-bentuk ini terus berkembang setiap hari. Tingkat perselisihan di antara para pihak yang terlibat dalam kerja sama komersial meningkat seiring dengan levelnya (Prabowo, 2017).

Setiap kehidupan manusia melibatkan konflik, perselisihan, isu, dan pertentangan. Tidak seorang pun menginginkan perselisihan dengan orang lain. Setiap orang yang terlibat dalam operasi komersial, khususnya, perlu bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya perselisihan di masa mendatang. Dalam hal ini, pelaku bisnis akan memilih metode penyelesaian perselisihan berdasarkan apa yang paling sesuai dengan kepentingan mereka (Sugianto & Astrid, 2024).

Aktivitas komersial secara logis mengarah pada perselisihan bisnis. Konflik bisnis dapat mengakibatkan hubungan yang tegang antara para pihak, penurunan produktivitas di tempat kerja, atau gangguan pada operasi bisnis yang sedang berlangsung (Tektona, 2011).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah badan yang memanggil pengadilan. Pengadilan ini telah digunakan selama ratusan atau mungkin ribuan tahun. Di sisi lain, penyelesaiannya sulit dan membutuhkan waktu. Arbitrase, mediasi, konsultasi dan konsiliasi, atau penilaian ahli adalah metode lain untuk menyelesaikan konflik bisnis yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Pemeliharaan perdamaian tidak diadili oleh pengadilan. Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa hukum perdata di luar pengadilan, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian tertulis antara para pihak sebelum sengketa terjadi yang mencakup klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase terpisah yang dibentuk antara para pihak setelah sengketa muncul dikenal sebagai perjanjian arbitrase. Pengadilan distrik, organisasi arbitrase, atau para pihak yang bersengketa dapat menunjuk satu atau lebih arbiter untuk memutuskan sengketa mana yang harus dikirim ke arbitrase. Lembaga yang dipilih oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tertentu dikenal sebagai lembaga arbitrase. Jika tidak ada perselisihan, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang dapat ditegakkan secara hukum tentang hubungan hukum yang relevan. Arbitrase atau teknik damai untuk menyelesaikan sengketa di luar sistem hukum masih dapat diterima; namun, putusan arbitrator hanya dapat diberlakukan dengan persetujuan pengadilan atau perintah penegakan. Pihak yang bersengketa harus secara eksplisit menyatakan selama proses penyelesaian bahwa mereka ingin menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase. Mereka juga perlu menentukan siapa yang akan menjadi arbitrator dan prosedur yang harus mereka ikuti. Para pihak juga harus secara eksplisit menyatakan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa bekerja, berapa lama sengketa harus diselesaikan, dan jenis keputusan apa yang akan dibuat oleh arbitrator.. (Ilham & Devi, 2024)

Kasus sengketa bisnis ini di selesaikan baik di pengadilan atau di luar pengadilan dengan arbitrase dan didasrkan hukum perdata. Disinliah peran penting hukum perdata dalam kasus penyelesaian sengketa bisnis.

Kerangka hukum yang dikenal sebagai hukum perdata mengatur hak dan kepentingan warga negara perorangan dan satu sama lain. Hukum perdata ada yang tertulis dan tidak tertulis. Peraturan KUH Perdata tentang hukum perdata berlaku untuk hukum perdata tertulis. Hukum adat adalah hukum perdata tidak tertulis (Safira, 2017). Penelitian ini akan membahas fungsi hukum perdata dalam menyelesaikan kasus konflik bisnis di pengadilan dan arbitrase berdasarkan definisi yang diberikan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran hukum perdata pada kasus penyelesaian sengketa bisnis tidak dapat dipisahkan karena hukum perdata merupakan landasan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis. Pada penelitian ini peran hukum perdata dianlisis dalam penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan dan penyelasian sengketa bisnis dengan Arbitrase.

Kasus sengketa bisnis yang diselesaikan di pengadilan merupakan cara konvensional. Hukum perdata yang mengatur penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan di cantumkan dalam KUHP Tertulis. Permasalahannya akan disesuaikan dengan jenis sengketa bisnis.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Apabila penyelesaian sengketa bisnis diselesaikan di pengadilan maka masalah tersebut terbuka dan diketahui khalayak umum. Dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan tegas. Kelebihan dari penyelesaian sengketa bisnis di pengadilah adalah tidak menimbulkan permasalahan yang lebih lanjut. Kelemahannya adalah waktu penyelesaiannya lama dan sanksinya lebih berat.

Sedangkan penyelesaian sengketa bisnis dengan arbitrase tidak terlalu berbeda dengan penyelesaian di pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan dan membawa permasalahan tersebut ke arbitrase diberikan kesempatan untuk mengajukan klaim, sementara lawannya diberikan kesempatan untuk menanggapi dalam bentuk jawab-menjawab.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah perbedaan penting antara arbitrase dan litigasi, seperti:

1. Hanya pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian arbitrase yang dapat mengajukan kasus untuk arbitrase. Dalam hal ini, para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase, tetapi siapa pun dapat mengajukan kasus di pengadilan terhadap pihak mana pun;
2. Prosedur persidangan arbitrase bersifat privat dan tertutup, sedangkan persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Karakter arbitrase yang tertutup terkadang diperlukan bagi pelaku korporasi untuk menjaga reputasi mereka.
3. Prosedur persidangan pengadilan mengikuti hukum acara perdata, yang membuatnya sangat formal dan ketat. Arbitrator dapat memilih prosedur persidangan dalam arbitrase berdasarkan sifat sengketa, dan tidak terlalu formal atau terlalu ketat atau fleksibel;
4. Panel arbiter atau satu arbiter akan mempertimbangkan kasus dalam arbitrase. Jika ada tiga arbiter di panel, masing-masing pihak akan sering menunjuk satu arbiter untuk bergabung dengan panel. Arbitrator ketiga kemudian akan dipilih oleh dua orang arbiter untuk bertindak sebagai ketua panel. Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter. Dalam kebanyakan kasus, arbiter adalah seorang ahli dalam topik yang dipersengketakan selain hukum. Karena itu, arbiter sepenuhnya mendapat informasi tentang semua masalah yang dihadapi, termasuk setiap rincian teknis yang berkaitan dengan bidang yang dipersengketakan. Seorang hakim dengan keahlian dalam hukum umum dipilih oleh ketua pengadilan untuk bertugas di panel hakim selama proses pengadilan. 5. Keputusan pengadilan dapat diajukan banding, kasasi, dan bahkan ditinjau ulang, tetapi keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat; sebagai hasilnya, persidangan arbitrase biasanya lebih cepat dan lebih efektif daripada persidangan pengadilan. (Hardianto, 2011).

Kecepatan dalam penyelesaian sengketa bisnis dari berbagai pihak menginginkan peenyelesaian yang cepat. Karena keterlambatan penyelesaian sengketa bisnis akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dan sebaliknya biaya produksi meningkat. Hal demikian tidak saja menghambat peningkatan kesehjateraan dan kemajuan pekerja, tetapi juga merugikan konsumen. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih. Asas kebebasan para pihak (partij vrijheid) ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Tektona, 2011).

Proses arbitrase menghasilkan putusan akhir yang mengikat para pihak yang bersengketa dan memiliki dampak hukum yang kekal. Ditulis sebagai putusan arbitrase, hal ini didasarkan pada pengalaman penulis menggunakan lembaga arbitrase di luar pengadilan untuk

menyelesaikan sengketa. Pendekatan arbitrase merupakan salah satu teknik penyelesaian sengketa alternatif yang paling banyak digunakan saat ini karena memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka di luar pengadilan (Aulia, 2022).

Para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan perbedaan mereka dalam satu dari dua tempat, baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman juga secara tegas mengatur landasan hukum bagi para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa komersial. Pasal 58 mengatur bahwa arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan negara (Tektona, 2011).

Akibatnya, pentingnya hukum perdata setara dengan pentingnya arbitrase dan litigasi masalah bisnis di pengadilan. Arbitrase memadai jika perselisihan dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun, pergi ke pengadilan dapat menjadi pilihan jika perselisihan bisnis tidak dapat lagi diselesaikan secara damai. Contohnya adalah masalah bisnis merek dagang yang pertama kali dibawa ke arbitrase tetapi tidak diselesaikan secara memadai; perselisihan bisnis merek dagang kemudian diselesaikan melalui litigasi di pengadilan niaga. (Hafizah & Rani, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Sengketa bisnis dapat diselesaiakan di pengadilan atau dengan Arbitrase. Dimaan peran hukum perdata sangat penting. Karena landasan dalam penyelesaian sengketa bisnis diatur pada hukum perdata. Apabila sengketa bisnis ingin diselesaikan dengan cepat dan netral maka alternatif dapat dilakukan arbitrase. Dan apabila sengketa bisnis tidak dapat diselesaikan dengan alternatif manapun. Atau menginginkan pernyelesaian sengeketa bisnis dengan tegas dan tertutup.

DAFTAR RUJUKAN

Aulia, M.H., 2022. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(24), pp.506-510.

Harahap, S.H.A.R.D., 2024. Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Wanprestasi). Jurnal Cendikia ISNU SU, 1(1), pp.1-10.

Hardianto, J. S. 2011. https://money. kompas.com/read/2017/02/24/074500826/ rebut-ribut.freeport.ini.perbedaan.arbitrase.dan.pengadilan?page=all#google_ vignette. Diakses pada tanggal 25 September 2024.

Ilham, C. and Marpaung, D.S.H., 2024. ANALISIS PERBANDINGAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(1), pp.55-62.

Indradewi, A.A. and Sugianto, F., 2024. Peran dan Manfaat Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2(2), pp.85-95.

Malian, S., 2018. Pengantar hukum bisnis. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Nurlani, M., 2022. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 3(1), pp.27-32.

Prabowo, M.S., 2017. Aspek hukum bisnis tentang penyelesaian sengketa bisnis. QISTIE, 10(1).

Safira, M.E., MH. 2017. Hukum Perdata. Ponorogo: CV Nata Karya.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 3 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tektona, R.I., 2011. Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. Pandecta Research Law Journal, 6(1).

Tunggaesti, D., 2021. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), 7(2), pp.75-92.

Wardani, D.R., 2019. Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).